



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT POLLUX INVESTASI INTERNASIONAL, Tbk**

Direksi PT Pollux Investasi Internasional Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "**Rapat**") yaitu:

A. Pada:

Hari/tanggal : Selasa, 31 Agustus 2021
Waktu : 11.40 WIB – 12.21 WIB
Tempat : Noble House Lantai 36, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No.2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian, dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

B. Anggota Direksi yang pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Tuan Handojo Koentoro Setyadi, SH
Direktur : Tuan Lie Jemmy
Direktur : Nyonya Leonora Dewi Susanti

Sedangkan seluruh Dewan Komisaris Perseroan berhalangan hadir

- C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.607.421.100 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 79.9502608% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
- E. Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- G. Hasil pengambilan keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keenam adalah keputusan diambil bulat secara musyawarah untuk mufakat.
- H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama:

1. Menerima baik dan Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor : 00322/2.0627/AU.1/03/0325-2/1/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material". Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Tahun buku 2020, dan tindakan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Tahun buku 2020 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 17.438.015.355,00 sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp 3.487.603.071,00 atau sebesar 20% ditetapkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Sisanya sebesar Rp 13.950.412.284,00 akan dibukukan sebagai Laba Ditahan.

Dengan demikian untuk Tahun Buku 2020 tidak ada pembagian Dividen.

Mata Acara Ketiga:

1. Menyetujui menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021;
2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik _ Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2021 karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit. Dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat

Menyetujui Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri dari Nyonya **LEONORA DEWI SUSANTI** selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.
 2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan, terhitung sejak ditutupnya Rapat.
 3. - Menyetujui mengangkat kembali:
 - Tuan **LAU WEI KIAN** selaku Komisaris Utama Perseroan;
 - Nyonya **SUSIE THNG SOCK CHING** selaku Komisaris Perseroan;
 - Tuan **HANDOJO KOENTORO SETYADI, SH** selaku Komisaris Perseroan;
 - Tuan **TIMUR PRADOPA** selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan **BRIAN PRANEDA,SH** selaku Komisaris Independen Perseroan;
 - Tuan **RM SURYO ATMANTO** selaku Direktur Utama Perseroan;
 - Tuan **LIE JEMMY** selaku Direktur Perseroan;
- Menyetujui mengangkat:
- Tuan **ARUMUGAM SUBRAMANIAN** selaku Direktur Perseroan;

terhitung sejak ditutupnya Rapat, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan ini.

Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Tuan LAU WEI KIAN ;
Komisaris	: Nyonya SUSIE THNG SOCK CHING ;
Komisaris	: Tuan HANDOJO KOENTORO SETYADI, SH ;
Komisaris Independen	: Tuan TIMUR PRADOPA ;
Komisaris Independen	: Tuan BRIAN PRANEDA,SH ;

Direksi

Direktur Utama	: Tuan RM SURYO ATMANTO ;
Direktur	: Tuan LIE JEMMY ;
Direktur	: Tuan ARUMUGAM SUBRAMANIAN .

3. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Perubahan Pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang.

4. Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui menetapkan besaran Gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris tidak ada kenaikan dan sama dengan tahun sebelumnya;
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

Mata Acara Keenam

1. Menyetujui untuk melakukan perubahan pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan nama sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama **PT POLLUX HOTELS GROUP Tbk**, berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Perseroan**".
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor perwakilan atau jaringan kantor lainnya di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut, termasuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dan/atau diputuskan, dan memohon persetujuan pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Jakarta, 31 Agustus 2021
PT Pollux Investasi Internasional Tbk
Direksi Perseroan